

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural serta untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah di LKPP, maka perlu untuk dibentuk Tim;
 - b. bahwa Pejabat yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** yaitu melaksanakan tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala LKPP dalam hal:

1. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II, III, dan IV;
2. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II, III, dan IV baik yang dipercepat maupun tidak dipercepat;
3. pemberian kenaikan pangkat karena berprestasi kerja luar biasa baiknya;
4. pemberian kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
5. perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I sebelum diusulkan oleh Kepala LKPP dan untuk struktural Eselon II sebelum ditetapkan oleh Kepala LKPP; dan
6. memberikan pertimbangan dalam pengembangan kapasitas yang terkait jabatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling lama untuk masa keanggotaan berikutnya.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2014

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:
Para Anggota Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN
NOMOR : 32 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

No	Kedudukan	Nama
1	Ketua	: Sekretaris Utama
2	Sekretaris	: Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
3	Anggota	: 1. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan 2. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi 3. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


AGUS RAHARDJO